



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi Bin Ilyas;
2. Tempat lahir : Rayeuk Glang Glong;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rayeuk Glang Glong, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Muliadi Bin Ilyas ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa Muliadi Bin Ilyas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhaimi, S.H., dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Bpd, tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULIADI Bin ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADI Bin ILYAS dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit Handphone Lipat merk Samsung warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara REDDY FAIZIN.A Bin AZIS

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman karena merupakan kepala rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa dan saksi REDDY FAIZIN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa MULIADI menghubungi saksi REDDY FAIZIN (berkas perkara terpisah) yang mengatakan “ini ada barang (sabu)” saksi REDDY FAIZIN jawab “boleh tapi saya tidak punya uang sekarang” terdakwa menjawab “tidak apa”, kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2021 terdakwa tiba di rumah saksi REDDY FAIZIN di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saksi REDDY FAIZIN langsung menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik bening seberat 1 (satu) Ons sambil berkata “ni sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi REDDY FAIZIN menjawab “boleh tapi uangnya tidak ada sekarang” terdakwa menjawab “boleh saya tunggu”. Kemudian saksi REDDY FAIZIN langsung mengambil bong yang ada dalam kamar mengkonsumsi sabu bersama terdakwa, lalu saksi REDDY FAIZIN memaketkan sebagian sabu menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus ukuran sedang/sak dengan berat per sak 5 (lima) gram.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi REDDY FAIZIN dihubungi sdr. SI IR menanyakan “ada barang bang” dijawab saksi REDDY FAIZIN “ada, kesini trus” dan tidak lama sdr. SI IR tiba di rumah terdakwa REDDY FAIZIN lalu saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDDY FAIZIN menyerahkan 5 (lima) sak dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada sdr. SI IR, SI IR berkata "saya tidak punya uang" saksi REDDY FAIZIN menjawab "boleh nanti kalo sudah ada kasih trus" SI IR menjawab "iya bang" kemudian SI IR langsung pulang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Abdya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah saksi REDDY FAIZIN di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sedang terjadi penyalahgunaan narkoba dan sekira pukul 13.30 WIB anggota satresnarkoba langsung menuju rumah terdakwa REDDY FAIZIN, saksi NH. Sitompul dan saksi AFFANDI ARIF langsung mengamankan terdakwa dan saksi REDDY FAIZIN melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi KHAIDIR selaku Kepala Gampong Guhang, dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada di lantai kamar, 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil dalam kantong celana saksi REDDY FAIZIN dan 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang sabu didalam lemari kamar saksi REDDY FAIZIN.

Bahwa selanjutnya saksi NH. Sitompul menanyakan kepada saksi REDDY FAIZIN "darimana sabu ini?", saksi REDDY FAIZIN menjawab "dari terdakwa MULIADI yang dibawa dari Aceh Utara", saksi NH. Sitompul menanyakan kepada terdakwa MULIADI "betul sabu ini dari kamu?" terdakwa MULIADI menjawab "betul pak, barang tersebut saya bawa dari Matang Kuli Aceh Utara", selajutnya saksi REDDY FAIZIN dan terdakwa MULIADI diamankan ke Polres Abdya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/60046.03/Narkoba/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3128/NNF/2021 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa dan saksi REDDY FAIZIN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa MULIADI menghubungi saksi REDDY FAIZIN (berkas perkara terpisah) yang mengatakan “ini ada barang (sabu)” saksi REDDY FAIZIN jawab “boleh tapi saya tidak punya uang sekarang” terdakwa menjawab “tidak apa”, kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2021 terdakwa tiba di rumah saksi REDDY FAIZIN di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya saksi REDDY FAIZIN langsung menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu dalam plastik bening seberat 1 (satu) Ons sambil berkata “ni sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi REDDY FAIZIN menjawab “boleh tapi uangnya tidak ada sekarang” terdakwa menjawab “boleh saya tunggu”. Kemudian saksi REDDY FAIZIN langsung mengambil bong yang ada dalam kamar mengkonsumsi sabu bersama terdakwa, lalu saksi REDDY FAIZIN memaketkan sebagian sabu menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus ukuran sedang/sak dengan berat per sak 5 (lima) gram.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi REDDY FAIZIN dihubungi sdr. SI IR menanyakan “ada barang bang” dijawab saksi REDDY FAIZIN “ada, kesini trus” dan tidak lama sdr. SI IR tiba di rumah terdakwa REDDY FAIZIN lalu saksi REDDY FAIZIN menyerahkan 5 (lima) sak dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada sdr. SI IR, SI IR berkata “saya tidak punya uang” saksi REDDY FAIZIN menjawab “boleh nanti kalo sudah ada kasih trus” SI IR menjawab “iya bang” kemudian SI IR langsung pulang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Abdyo mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah saksi REDDY FAIZIN di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sedang terjadi penyalahgunaan narkotika dan sekira pukul 13.30 WIB anggota satresnarkoba langsung menuju rumah terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDDY FAIZIN, saksi NH. Sitompul dan saksi AFFANDI ARIF langsung mengamankan terdakwa dan saksi REDDY FAIZIN melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi KHAIDIR selaku Kepala Gampong Guhang, dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada di lantai kamar, 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil dalam kantong celana saksi REDDY FAIZIN dan 1 (satu) bungkus ukuran besar dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang sabu didalam lemari kamar saksi REDDY FAIZIN.

Bahwa selanjutnya saksi NH. Sitompul menanyakan kepada saksi REDDY FAIZIN "darimana sabu ini?", saksi REDDY FAIZIN menjawab "dari terdakwa MULIADI yang dibawa dari Aceh Utara", saksi NH. Sitompul menanyakan kepada terdakwa MULIADI "betul sabu ini dari kamu?" terdakwa MULIADI menjawab "betul pak, barang tersebut saya bawa dari Matang Kuli Aceh Utara", selajutnya saksi REDDY FAIZIN dan terdakwa MULIADI diamankan ke Polres Abdya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/60046.03/Narkoba/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh ASRI KHALIDI dengan hasil :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa beratnya 76,11 (tujuh puluh enam koma sebelas) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3128/NNF/2021 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bripka N.H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Rumah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis di Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa Saksi langsung mengetuk rumah Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis yang dibukakan pintunya oleh adik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis;
- Bahwa ketika Saksi dan Anggota Sat Resnarkoba masuk didapati Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa ketika itu juga Saksi melihat Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis didalam rumah dan melihat sabu tercecer di lantai kamar;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya Saksi didampingi juga oleh Kepala Desa Guhang;
- Bahwa di kamar Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis di dalam lemari juga ditemukan satu bungkus besar sabu yang beratnya sekitar 74 (tujuh puluh empat) atau 75 (tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa dikantung celana Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis sebelah kanan juga ditemukan 4 (empat) bungkus sabu;
- Bahwa total sabu yang ditemukan adalah 7 (tujuh) bungkus dengan berat 76 (tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa saat pengeledahan juga ditemukan bong di lantai kamar di depan spring bed;
- Bahwa ketika Saksi menanyai Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa Muliadi Bin Ilyas mengatakan memperoleh sabu tersebut dari daerah Matang Kuli Aceh Utara;
- Bahwa turut disita juga Handphone milik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis dan Hanphone millik Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa Handphone turut disita karena ada percakapan dalam bentuk telepon;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas membawa sabu sejumlah 1 (satu) ons dan telah digunakan oleh Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis sehingga hanya tersisa 76 (tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sudah menginap dua malam dirumah Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis;
- Bahwa baik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Terdakwa Muliadi Bin Ilyas setelah dilakukan tes urin ternyata hasilnya positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Terdakwa Muliadi Bin Ilyas tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis dan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Khaidir A Bin Nyak Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Guhang yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muliadi bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa Muliadi bin Ilyas dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Aceh Barat Daya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 13.30 WIB di Desa Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan pada saat Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh Terdakwa Muliadi bin Ilyas berupa Narkoba jenis sabu, Handphone dan Bong di rumah Saksi Reddy Faizin A Bin Azis;
- Bahwa benar Terdakwa Muliadi bin Ilyas bukan warga Desa Guhang Kecamatan Blangpidie;
- Bahwa selain Saksi sendiri yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Muliadi Bin Ilyas juga disaksikan oleh Keluarga atau Orang Tua dari Saksi Reddy Faizin A bin Azis;
- Bahwa Saksi melihat narkoba jenis sabu yang di sita oleh Anggota Polisi berada di Kamar milik Saksi Reddy Faizin A Bin Azis;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu dan Bong diakuinya milik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis dan Terdakwa Muliadi bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa Muliadi bin Ilyas tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membeli atau menggunakan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Reddy Faizin A Bin Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan Saksi sendiri di tangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 di rumah Saksi di Desa Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Sat Resnarkoba;

- Bahwa awal mula sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan Saksi sendiri, Saksi ditelpon oleh Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan menawarkan kepada Terdakwa Muliadi Bin Ilyas memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Saksi mengatakan mau membelinya namun tidak memiliki uang kontan dan Saksi mengatakan “antar terus bang”;

- Bahwa Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sampai dirumah Saksi Pukul 10.00 WIB hari Jum’at tanggal 5 Maret 2021 dan masuk melalui pintu belakang langsung menuju kamar Saksi dan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas mengatakan “ini sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan “tapi uangnya tidak ada sekarang” kemudian Terdakwa Muliadi Bin Ilyas mengatakan lagi kepada Saksi “ya sudah Saya tunggu saja uangnya” dan Saksi mengatakan “Boleh Muliadi” dan selanjutnya Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dihisap berdua;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 13.15 WIB Saksi mengambil 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk dimasukan kedalam kaca pirek untuk dipakai berdua didalam kamar Saksi, kemudian Saksi menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa Muliadi bin Ilyas mengisap 5 (lima) kali hisapan kemudian datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menangkap Saksi dan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas untuk diamankan dan dilakukan penggeledahan selanjutnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas yang berada di kamar Saksi oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan ditemukan di kantong celana Saksi sebanyak 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil, dan ditemukan didalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket besar dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang / sak;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi dapatkan semua dari Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dari Desa Glang Glong Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara dengan cara diantarkan langsung oleh Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah namun belum Saksi bayar sabu tersebut dikarenakan belum punya uang dan tujuan Saksi untuk dijualkan terlebih dahulu untuk membayarnya dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya sudah sempat Saksi jual kepada Saudara SI IR (nama panggilan) yang bertempat tinggal di Babahrot pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 Pukul 22.00 WIB dengan cara Saudara SI IR mendatangi rumah Saksi dan membeli sabu kepada Saksi dengan cara menghutang sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan jumlah sabu yang sudah terjual sebanyak 5 (lima) sak dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) gram dengan jumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi jual dan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sudah menginap di rumah Saksi selama 4 (empat) hari sambil menunggu uang sabu laku dibayarkan dan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas tidak akan pulang kampung sebelum uang sabu tersebut lunas dibayarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Muliadi Bin Ilyas tempat Saksi membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Reddy Faizin A Bin Azis di tangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 di rumah Saksi Reddy Faizin A Bin Azis di Desa Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang bertugas di Sat Resnarkoba;
- Bahwa awal mula sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi Reddy Faizin A Bin Azis dan Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Nek Bas, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan menghubungi Saksi Reddy Faizin A Bin Aziz dengan cara menelepon dan menawarkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Saksi Reddy Faizin A Bin Azis mengatakan mau membelinya namun tidak memiliki uang kontan dan Terdakwa menyatakan tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa pada hari itu juga hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Terdakwa langsung pergi ke terminal Lhoksukon sekira Pukul 17.00 WIB dan berangkat naik mobil Pukul 19.00 WIB ke Aceh Barat Daya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi Reddy Faizin A Bin Azis;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah Saksi Reddy Faizin A Bin Azis Pukul 10.00 WIB hari jum'at dan langsung ke kamar Saksi Reddy Faizin A Bin Azis dan Terdakwa mengatakan "ini sabu sebanyak 1 (satu) ons harganya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi Reddy mengatakan "tapi uangnya tidak ada sekarang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Reddy " ya sudah Saya tunggu saja uangnya" dan Saksi Reddy menyatakan "Boleh Muliadi" dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Reddy menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dihisap berdua;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 13.15 WIB Saksi Reddy mengambil 1 (satu) bungkus sabu lagi untuk dimasukan kedalam kaca pirek untuk dipakai berdua didalam kamar Saksi Reddy, kemudian Saksi Reddy menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa mengisap 5 (lima) kali hisapan kemudian datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Reddy Faizin A Bin Azis untuk diamankan dan dilakukan penggeledahan selanjutnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Reddy Faizin A Bin Azis yang berada di kamar Saksi Reddy oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya, ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan ditemukan di kantong celana Saksi Reddy sebanyak 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil, dan ditemukan didalam lemari Saksi Reddy ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket besar dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang / sak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Reddy Faizin A bin Azis tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu tersebut kepada Saksi Reddy Faizin A bin Azis;
- Bahwa selain Saksi Reddy Faizin A Bin Azis tidak ada orang lain lagi yang membeli sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa setelah uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada yang punya barang narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menghisap sabu yaitu pada saat dirumah Saksi Reddy yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Reddy ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal lama dengan Saksi Reddy Faizin A Bin Azis lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu dari kawannya Saksi Reddy "Muksin" bahwa Reddy bisa menjualkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3128/NNF/2021, yang diperiksa oleh AKBP Debora M.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm., Apt. NRP 94061309 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 29 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Reddy Faizin A Bin Azis dan Muliadi Bin Ilyas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/60046.03/Narkoba/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 76,11 (Tujuh Puluh Enam Koma Sebelas) Gram;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Muliadi, tertanggal 10 Maret 2021 yang berbeda antara nama dokter pemeriksanya dan dokter yang menandatangani surat tersebut, form tersebut ditulis tangan yang mana isinya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metaaphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud bukti surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagai berikut:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang bahwa terhadap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3128/NNF/2021 dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :
06/60046.03/Narkoba/2021 karena di dalam berkas perkara Nomor
32/Pid.Sus/2021/PN Bpd tidak dijumpai surat-surat aslinya dan Penuntut Umum
tidak menunjukkan aslinya di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut ternyata oleh karena perkara ini
di *splitsing*, sehingga surat aslinya dimasukkan oleh Penuntut Umum dalam
berkas perkara Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Reddy
Faizin. A Bin Azis yang mana Terdakwa dalam perkara tersebut berbeda dengan
Terdakwa dalam perkara ini namun barang bukti berupa Narkotika jenis sabu
yang diajukan sama dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penyusunan berkas yang dilimpahkan oleh
Penuntut Umum, yang mana meskipun perkara displit berkas-berkas yang
dilimpah harus asli dan untuk barang bukti yang sama tetap harus disertakan
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan
surat Berita Acara Penimbangan yang asli pada kedua berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan selain memutus
berdasarkan kepastian hukum namun juga putusan itu harus mengandung asas
keadilan dan kemanfaatan serta setelah diteliti secara mendalam bukti surat
dalam berkas perkara Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd adalah benar sesuai
dengan bukti surat dalam Perkara Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dan Surat Berita Acara
Penimbangan tersebut sebagai tambahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian adalah penting bagi Penuntut
Umum untuk dijadikan catatan dikemudian hari bahwa untuk setiap berkas wajib
disertakan bukti surat aslinya meskipun berkas perkara di split, sebagaimana
yang diwajibkan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium
tertanggal 10 Maret 2021, Majelis mempertimbangkan oleh karena hanya
berbentuk form yang diisi tulis tangan dan terdapat perbedaan antara nama dokter
pemeriksa dan dokter yang menandatangani surat tersebut serta tidak memenuhi
kriteria surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dengan demikian terhadap bukti surat
tersebut ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram;
2. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
3. 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 13.15 WIB Saksi Reddy mengambil 1 (satu) bungkus sabu untuk dimasukan kedalam kaca pirek untuk dipakai berdua didalam kamar Saksi Reddy, kemudian Saksi Reddy menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa Muliadi Bin Ilyas mengisap 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Rumah Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis di Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba masuk Rumah Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis didapati Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa ketika itu Saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. juga melihat Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis didalam rumah dan melihat sabu tercecer di lantai kamar;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya didampingi juga oleh Kepala Desa Guhang saksi Khaidir A Bin Nyak Adam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan Saksi Reddy Faizin A Bin Azis yang berada di kamar Saksi Reddy oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan ditemukan di kantong celana Saksi Reddy sebanyak 4 (empat) bungkus sabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil, dan ditemukan didalam lemari Saksi Reddy ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket besar dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang / sak;

- Bahwa di kamar Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis di dalam lemari ditemukan satu bungkus besar sabu;
- Bahwa total sabu yang ditemukan adalah seberat 76 (tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa Muliadi Bin Ilyas memperoleh sabu tersebut dari Matang Kuli Aceh Utara;
- Bahwa turut disita juga Handphone milik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis dan Handphone milik Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;
- Bahwa Handphone turut disita karena ada percakapan dalam bentuk telepon;
- Bahwa Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sudah menginap dua malam dirumah Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis;
- Bahwa baik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Terdakwa Muliadi Bin Ilyas setelah dilakukan tes urin ternyata hasilnya positif;
- Bahwa baik Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis maupun Terdakwa Muliadi Bin Ilyas tidak memiliki ijin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual serta menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis dan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Muliadi Bin Ilyas yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar Pukul 13.30 WIB saksi Bripka N.H. Sitompul, S.E. dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju Rumah Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis di Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di rumah Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis didapati Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis sedang menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Muliadi Bin Ilyas dan Saksi Reddy Faizin A Bin Azis yang berada di kamar Saksi Reddy oleh Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berada diatas lantai kamar dan 1 (satu) bungkus sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, dan ditemukan di kantong celana Saksi Reddy sebanyak 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil, dan ditemukan didalam lemari Saksi Reddy ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket besar dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang / sak sehingga total sabu yang ditemukan adalah seberat 76 (tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sementara Terdakwa Muliadi Bin Ilyas memperoleh sabu tersebut dari Matang Kuli Aceh Utara dan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas sudah menginap dua malam dirumah Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 06/60046.03/Narkoba/2021 tanggal 18 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 76,11 (Tujuh Puluh Enam Koma Sebelas) Gram;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut telah pula diperiksa oleh Pemeriksa dari bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3128/NNF/2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur yaitu menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dapatlah dikwalifikasikan sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta saksi-saksi yang dihadirkan hanya membuktikan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika, sementara petunjuk mengenai adanya jual beli narkotika hanya diperoleh dari pengakuan Terdakwa sendiri dan Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis yang merupakan Terdakwa diperkara lain (*splitsing*), tidak didapati baik suatu bukti maupun saksi lain selain Saksi Reddy Faizin. A Bin Azis mengenai telah adanya suatu transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula ditemukan uang atau sesuatu apapun yang dapat dijadikan bukti bahwa memang benar Terdakwa pernah bertransaksi narkotika sebagaimana yang dinyatakan oleh Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendirian bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain sebagaimana Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan maka perlu bagi Penuntut Umum untuk mencermati bahwa barang bukti sabu yang terbukti dikuasai oleh Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram maka seharusnya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsur deliknya lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dengan tetap berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga selain harus memiliki efek jera bagi Terdakwa lamanya pidana yang dijatuhkan tidak sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri dan juga harus dirasakan adil dan baik bagi Masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Bin Ilyas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 76,11 gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bpd atas nama Terdakwa Reddy Faizin. A Bin Azis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)